

## **ABSTRAK**

# **PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENOLAKAN LAPORAN KEUANGAN**

**Kevin Kristianto Senjaya**

**1787902**

Dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai hal-hal detail seperti pendirian, kewenangan organ-organ dalam Perseroan Terbatas dan lain-lain. Tetapi ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada bagian laporan tahunan. Dalam aturan mengenai laporan tahunan, direksi setiap tahunnya wajib untuk menyampaikan suatu bentuk laporan tahunan yang salah satunya adalah laporan keuangan perusahaan yang diedarkan ke seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan yang diwakilkan dengan tandatangan masing-masing anggota. Penelitian ini terinspirasi dari Kasus Garuda Indonesia, di mana laporan keuangan Garuda Indonesia tidak disetujui oleh dua anggota Dewan Komisarisnya, yakni Chairul Tanjung dan Doni Oskaria. Sayangnya keberatan ini sama sekali tidak dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dan kemudian ditemukan bahwa Laporan Keuangan tersebut menyalahi Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner yang menghubungkan hukum Perseroan Terbatas dengan kaidah-kaidah ilmu akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library research.

Setelah dilakukan penelitian, telah ditemukan bahwa terjadi kekosongan hukum mengenai kewenangan penolakan dewan komisaris terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, kekosongan hukum tersebut adalah tidak adanya konsekuensi terhadap penolakan laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tetap dapat diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan walaupun adanya penolakan yang melekat pada laporan keuangan tersebut. Penulis memberikan suatu solusi dengan cara menambahkan usulan pasal pada bagian laporan tahunan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berupa konsekuensi logis dari adanya penolakan laporan tahunan yang diajukan oleh direksi, bahwa jika terjadi penolakan terhadap laporan tahunan oleh salah satu anggota baik direksi maupun dewan komisaris, maka

direksi wajib melakukan peninjauan kembali mengenai laporan tahunan tersebut berdasarkan alasan penolakan yang dilekatkan pada laporan tahunan yang dimaksud, pada saat dilakukan peninjauan kembali oleh direksi, laporan tahunan yang dimaksud tidak diperbolehkan untuk diajukan ke hadapan Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan, laporan tahunan baru boleh diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Penolakan Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan.



## **ABSTRACT**

***Administrative Accountability of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners for Presentation of Financial Statements that are Contradictory to Financial Accounting Standards and the Reconstruction of the Authority of the Board of Commissioners in Rejection of Financial Statements*** Kevin Kristianto Senjaya

**1787902**

*In the Indonesian law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies also regulates detailed matters such as establishment, authority of organs in Limited Liability Companies and others. But there is a legal vacuum in the Act, especially in the annual report section. In the rules regarding annual reports, the board of directors is obliged to submit an annual report, one of which is the company's financial report which is circulated to all members of the board of directors and all members of the board of commissioners to obtain approval represented by the signature of each member. This research was inspired by the Garuda Indonesia case, where the financial statements of Garuda Indonesia were not approved by two members of the Board of Commissioners, namely Chairul Tanjung and Doni Oskaria. Unfortunately, their objection was not published at the Annual General Meeting of Shareholders. Later, it was found that the Financial Statements violated the prevailing Principles of Financial Accounting Standards in Indonesia.*

*This study uses an interdisciplinary legal research method that connects the law of Limited Liability Companies with the principles of financial accounting science applicable in Indonesia, with a normative juridical approach. The nature of this research is descriptive. Data collection techniques in this study using library research techniques.*

*After conducting research, it was found that there was a legal vacuum regarding the authority of the board of commissioners' refusal of the financial statements submitted by the directors, the legal vacuum was that there were no consequences for the rejection of the financial statements which resulted in the financial statements still being able to be submitted to the General Meeting of Shareholders to be ratified despite the rejection. Attached to these financial statements. The author provides a solution by adding the proposed article to the annual report section of the Limited Liability Company Law in the form of a logical consequence of the rejection of the annual report submitted by the board of directors, that if there is rejection of the annual report by one of the members, both the board of directors and the board of commissioners, then the board of directors is obliged to conduct a review of the annual report based on the reasons for rejection attached to the annual report in question, at the time of the review by the board of directors, the said annual report is not allowed to be submitted before the General Meeting of Shareholders for approval, the new annual report may be submitted to General Meeting of Shareholders.*

**Key World:** Legal Protection, Bankruptcy Law, Company Law, Bankruptcy  
Property Execution, Stocks Transfer.



## DAFTAR ISI

### COVER

<b>SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN ORIGINALITAS .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konseptual .....	28
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II: HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA .....</b>	38
2.1. Pengertian Perusahaan .....	38
A. Unsur-Unsur Perusahaan .....	40

B. Bentuk Perusahaan.....	41
2.2. Perseroan Terbatas .....	48
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	48
B. Pendirian Perseroan Terbatas.....	51
C. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	60
D. Laporan Tahunan Perusahaan.....	68
<b>BAB III: KAIDAH-KAIDAH DALAM ILMU AKUNTANSI KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>80</b>
3.1. Pengertian dan Landasan Teori Akuntansi .....	80
3.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .....	87
A. Laporan Arus Kas .....	90
B. Modal Kerja .....	92
C. Laba.....	94
D. Piutang .....	96
E. Deviden .....	98
3.3. Fungsi Laporan Keuangan .....	101
3.4. Akibat Kekeliruan Dalam Laporan Keuangan .....	103
<b>BAB IV: ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM PENOLAKAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PSAK DAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENOLAKAN LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>110</b>

Pendahuluan dan Kronologi .....	110
4.1. Pertanggungjawaban Administratif Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Menyetujui Laporan Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Kaidah Akuntansi Keuangan Merujuk Pada Peraturan PSAK Tentang Laporan Keuangan .....	128
4.1.1. Pertanggungjawaban Anggota Direksi .....	128
4.1.2. Pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris .....	139
4.1.3. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris .....	150
4.2. Rekonstruksi aturan hukum perusahaan di Indonesia mengenai kewenangan anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui isi laporan keuangan perusahaan .....	152
4.2.1. Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas .....	152
4.2.2. Teori dan Implementasi Pengawasan .....	158
4.2.3. Revisi dan Rekonstruksi Kewenangan Dewan Komisaris Sebagai Organ Pengawas Dalam Penolakan Laporan Keuangan yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PSAK yang Berlaku .....	166
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>195</b>
5.1. Kesimpulan .....	195
5.1.1. Pertanggungjawaban Hukum Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris .....	195
5.1.2. Rekonstruksi Aturan Hukum Perusahaan di Indonesia Mengenai Kewenangan Anggota Dewan Komisaris yang Tidak Menyetujui Isi Laporan Keuangan Perusahaan.....	197
5.2. Saran.....	201

**DAFTAR PUSTAKA .....**203

**CURRICULUM VITAE**

